

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 001/HK.01.01/K.SN-11/01/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu.
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- KETIGA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Menyelenggarakan fungsi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- j. Evaluasi dan pelaporan

KEEMPAT : Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sekurang-kurangnya 2 (kali) kali dalam satu tahun;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal : 07 Januari 2025

 **KETUA,**

MUHAJIRIN, S.S., M.H

Lampiran Surat
Nomor : 001/HK.01.01/K.SN-11/01/2025
Tanggal : 07 Januari 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhajirin, S.S., M.H	Ketua Bawaslu Kab. Luwu Utara	Pembina
2.	Supriadi, S.M	Anggota Bawaslu Kab. Luwu Utara	Pembina
3.	Tasran, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Luwu Utara	Pembina dan Ketua
4.	Nurmaidah, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Penanggung Jawab
5.	Herman Susanto, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
6.	Nurul Fitriani Salim, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
5.	Astan Tasrum, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
6.	Amrullah, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
7.	Muh. Rudi Achiruddin, S.Psi	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
8.	Indra Purwanto, S.S	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
9.	S. Khaled MRA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
10	Hilarius Dwi Setiawan, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
11	Ergi Ramadhea, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota
12.	Roy, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Luwu Utara	Anggota

 **KETUA,**

MUHAJIRIN, S.S., M.H